



PUTUSAN
NOMOR : 78/PDT.G/2011/PN-JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MARLINC TOORY, Pekerjaan : Swasta, Agama : Kristen Protestan, Alamat:
Komplek Al. Hamadi No. E.13 Jayapura, selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT** ; -----

----- **MELAWAN** -----

JULIAN MANUPUTTY, Pekerjaan : Karyawan L.P.P RRI Jayapura, Agama :
Kristen Protestan, Alamat : Jl. Nangka No. 22 Santarosa
Argapura Jayapura, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 78/
Pen.Pdt.G/2011/PN-JPR, tanggal 07 September 2011 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 78/Pdt.G/2011/PN-
JPR ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 78/Pen.Pdt.G/2011/

PN-JPR, tanggal 14 September 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat gugatan serta surat-surat lain dalam perkara ini ;

Telah mendengar pihak Pengugat dan Tergugat ; -----

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak
Penggugat ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu dipersidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06
September 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA
Jayapura pada tanggal 06 September 2011 dengan Nomor Register Perkara : 78/
PDT.G/2011/PN-JPR telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal 27 Januari 2010 di Gereja GMIH Imanuel Jaillo ; -----
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah
di Kantor Pencatatan Sipil Jailolo Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal
27 Januari 2010 dengan Akta Perkawinan : 06/KCS/HB/2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa meskipun Penggugat sudah sering mengalami kekerasan dari Tergugat tapi Penggugat takut mengakhiri hubungan karena ada ancaman dari Tergugat dengan harapan suatu saat nanti sikap Tergugat bisa berubah ;

- 4 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 akhirnya terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tapi sikap kekerasan Tergugat tidak pernah berubah ;

- 5 Bahwa kurang lebih satu tahun pernikahan berjalan setiap ada masalah Tergugat selalu menyelesaikan dengan cara kekerasan yaitu memukul Penggugat, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan berlindung di rumah keluarga Penggugat karena merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahan ini ; -----
- 6 Bahwa Penggugat pernah melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat ke Polisi yaitu kepada SPK Polresta Jayapura pada tanggal 28 Juni 2011 namun atas saran dan pertimbangan Penggugat dan Om Penggugat (Jhonson Sinambela) agar masalah antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan dan saat itu Tergugat bersedia membuat Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2011 (Terlampir) ;

- 7 Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar dan egois Tergugat lebih besar terhadap Penggugat ; -----
- 8 Bahwa selama Penggugat berlindung di rumah keluarga Penggugat, selama itu juga sikap kekerasan Tergugat tetap ada yaitu suka memukul Penggugat jika ketemu di jalan dan selalu mengancam Penggugat bahkan di tempat kerja Penggugat ; -----
- 9 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah kurang lebih tujuh bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Penggugat menghendaki putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas karena perceraian ; -----

11 Bahwa untuk adanya perceraian tersebut, terlebih dahulu harus ada keputusan dari Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yaitu berwenang ; ---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Jailolo tanggal 27 Januari 2010 dengan Akta Perkawinan No. 06/KCS/HB/2010, putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan gugatan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat agar dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
- 4 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat hadir sendiri dan untuk pihak Tergugat hadir sendiri untuk menghadiri persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Majelis Hakim telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 154 RBg/Pasal 130 H.I.R. serta Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim juga telah menunjuk seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator dan telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara, yaitu **ORPA MARTHINA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, untuk melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara, dalam upaya menyelesaikan persengketaan para pihak dengan jalan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tersebut, tertanggal 06 Oktober 2011 dan Surat Pernyataan tertanggal 06 Oktober 2011, yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa setelah dilakukan beberapa kali usaha mediasi, kedua belah pihak yang berperkara tidak mencapai kata sepakat dan tidak berhasil menyelesaikan perkara ini dengan jalan perdamaian, sehingga proses mediasi telah gagal, dan oleh karena itu mediator dan para pihak mengembalikan penanganan perkara ini kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan persidangannya ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, oleh sebab mana pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 14 November 2011, yaitu sebagai berikut : --

- 1 Bahwa Penggugat yaitu Marlince Toory tidak mengerti tentang yang mana itu marah dengan suara keras dan yang mana yang disebut kekerasan ; --
- 2 Bahwa tuntutan di dalam gugatan cerai ini pada poin ke-1, 2, 3, 4 dan 6 adalah benar, tetapi pada poin yang ke-5, 7 dan 8 adalah tidak benar ; ----
- 3 Bahwa pada poin yang ke-5 yaitu selama 1 tahun kami menikah yang terjadi adalah lebih banyak atau lebih sering saya marah dengan suara keras daripada

Putusan No : 78/PDT.G/2011/PN-JPR Page 5 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mengasari kecuali tiga kali sebelum dia pergi dari rumah, memang saya mengasarnya karena saya tidak tahan lagi atas sikapnya yang sudah tidak menganggap saya sebagai suaminya dan dia tidak mau lagi tidur dengan saya ; -----

4 Bahwa pada poin yang ke-6 (keenam) jelas-jelas pada tanggal 28 Juni 2011 saya telah membuat sebuah Surat Pernyataan di SPK Polresta Jayapura bermeterai 6000 yang isinya bahwa saya tidak akan lagi mengasarnya tapi kenapa pada poin yang ke-7 dan 8 yang isinya masih ada lagi kekerasan yang saya buat terhadap saudara Penggugat ; -----

5 Bahwa setelah membuat pernyataan tertanggal 28 Juni 2011 itu saya tidak pernah lagi bertemu ataupun ribut dengan saudara Penggugat selama hampir 3 bulan, sampai kita bertemu lagi di Pengadilan ini ; -----

6 Bahwa menurut saya, Penggugat bodoh atau pura-pura goblok karena tidak mengerti Bahasa Indonesia yang saya tulis di dalam Surat Pernyataan itu dan Penggugat juga tidak mengerti mana itu marah dengan suara keras dan mana itu kekerasan ; -----

7 Bahwa alasan yang dibuat oleh saudara Marlince Toory untuk bercerai adalah karena mungkin terpaksa karena ingin menikah lagi dengan laki-laki lain yang sudah menunggu perceraian kami ; -----

8 Bahwa jujur sebagai orang Kristen yang tidak baik tapi tidak munafik, saya tetap pada prinsip untuk tidak melanggar firman Allah : Bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia kecuali maut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 18 November 2011, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik, sebagaimana selengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatan dan repliknya, maka pihak Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1 Foto copy Surat Nikah Nomor 00334 tertanggal 27 Januari 2010, yang
diberi tanda P-1 ;

2 Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/KCS/HB/2010
tertanggal 28 Januari 2010, yang diberi tanda P-2 ;

3 Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9171032907080024 tertanggal 21 Juni
2011, yang diberi tanda P-3 ;

4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n Marlince Toory Nomor
9171026209810002 tertanggal 04 Mei 2011 dan a.n Julian Manuputty
Nomor 9171030407730004 tertanggal 15 Juni 2011, yang diberi tanda
P-4 ;

5 Foto copy Surat Pernyataan a.n Julian Manuputty tertanggal 28 Juni 2011,
yang diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat Penggugat bertanda P-1 s.d
P-5 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah

Putusan No : 78/PDT.G/2011/PN-JPR Page 7 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa semua foto copy bukti surat bertanda P-1 s.d P-5 sesuai dengan aslinya ; ---

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Pihak Tergugat, maka Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat ; ---

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. WIYANI YULIANA dan **2. FRANSISKO TOORY**, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah / janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 **SAKSI** : **WIYANI YULIANA**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi adalah teman kantor dari Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dari foto-foto pernikahan mereka ; -----
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2010 ; -----
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di RRI Jayapura ; -----
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat marah-marah di tempat kerja Penggugat, bahkan memukuli Penggugat dengan cara melempar helm ke tangan kanan dan menampar pelipis Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas semua perbuatan Tergugat, Penggugat tidak membalasnya ;

2 **SAKSI** : **FRANSISKO TOORY** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah ;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa Tergugat pernah menghadang saksi di jalan waktu saksi mengantar Penggugat dan memaki saksi dan Penggugat, tetapi saksi dan Penggugat tidak menanggapi ; -----
- Bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat pernah cerita pada saksi bahwa Tergugat sering pergi dan bergaul dengan wanita lain ; -----
- Bahwa apabila Penggugat menegur Tergugat dengan segala perbuatannya, maka terjadilah pertengkaran ; -----
- Bahwa pernah ada perdamaian dari keluarga Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Pihak Tergugat, maka Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatatkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jailolo Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat pada tanggal 27 Januari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 06/KCS/HB/2010, dan dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak, Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Penggugat sering mengalami kekerasan (pemukulan) dari Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, namun Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak melakukan kekerasan terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal / dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang disangkal oleh Tergugat tersebut, dan Tergugat juga berkesempatan membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Penggugat sering mengalami kekerasan (pemukulan) dari Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan apakah alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat cukup beralasan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan Repliknya maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d P-5, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : **1. WIYANI YULIANA** dan **2. FRANSISKO TOORY**, yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah

Putusan No : 78/PDT.G/2011/PN-JPR Page 11 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ janji di persidangan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat dan mengajukan saksi, tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi, sebagaimana juga telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa karena yang menjadi materi pokok dalam gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-2, yaitu Akta Perkawinan No. 06/KCS/HB/2010 antara “YULIAN ALBERT MANUPUTTY dan MARLINCE TOORY”, tertanggal 28 Januari 2010, dimana dari bukti tersebut diketahui bahwa telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di Jailolo pada tanggal dua puluh tujuh Januari tahun dua ribu sepuluh dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 bersesuaian dengan dalil Penggugat, yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat. Dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah secara Hukum, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dan Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Penggugat sering mengalami kekerasan (pemukulan) dari Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa saksi **WIYANI YULIANA** pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dimana sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang belum dikaruniai anak, serta saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **FRANSISKO TOORY** pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan cekcok. Hal itu saksi ketahui karena saksi mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok. Dimana sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang belum dikaruniai anak, serta saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak melakukan kekerasan terhadap Penggugat, tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat. Dan ternyata dalil Penggugat yang mengatakan adanya cekcok/pertengkaran dan Penggugat sering mengalami kekerasan (pemukulan) dari Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dipersatukan, maka tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai lagi, oleh karenanya lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcokan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan cukup beralasan, oleh karenanya patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang memohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Jailolo tanggal 27 Januari 2010 dengan Akta Perkawinan Nomor 06/KCS/HB/2010 tertanggal 28 Januari 2010 putus karena perceraian, **dapat dikabulkan** karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat dimana perkawinan dilangsungkan agar Perceraian tersebut didaftarkan pada register yang tersedia untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian di Kota Jayapura yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, maka walaupun tidak diminta oleh Penggugat

Putusan No : 78/PDT.G/2011/PN-JPR Page 15 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitumnya, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, untuk tertib administratif, kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura diperintahkan untuk mengirimkan salinan/turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan ; --

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) memohon agar menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas permintaan Penggugat sendiri untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ; -----

Mengingat Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jailolo pada tanggal 27 Januari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/KCS/HB/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk dicatat;-----

- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari **RABU tanggal 18 JANUARI 2012** oleh kami **I KETUT SUARTA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMAYE M. YAMBEYAPDI, S.H.**, dan **WILLEM MARCO ERARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 25 JANUARI 2012**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PESTA SIMANJUNTAK, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Putusan No : 78/PDT.G/2011/PN-JPR Page 17 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- T T D -

- T T D -

1 AMAYE M. YAMBEYAPDI, S.H.

I KETUT SUARTA, S.H., M.H.

- T T D -

2 WILLEM MARCO ERARI, S.H.

PANITERA PENGANTI

- T T D -

PESTA SIMANJUNTAK, S.H.

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Panggilan	Rp.	360.000,-
3	Materai	Rp.	6.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,- +
Jumlah		Rp.	401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)